



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, oleh karenanya untuk menciptakan ketenangan dalam bekerja, kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja harus diperhatikan dan perlu dilindungi khususnya perlindungan dari kemungkinan resiko kerja;
- b. bahwa berkenaan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengingat sifat hubungan kerja atas tenaga kerja belum memungkinkan untuk diadakan pengadministrasian upah secara teratur, perlu adanya pentahapan kepesertaan mereka dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara khusus sehingga kelompok tenaga kerja dimaksud dapat dilindungi sesuai dengan maksud dan tujuan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 159);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi tenaga kerja yang bekerja di Luar Hubungan Kerja;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jamsostek bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
6. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya, yang mempekerjakan Tenaga Kerja atau Penyelenggara Negara, yang mempekerjakan Pegawai Negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
9. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian.
10. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
11. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
12. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Jaminan Kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/ atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah jaminan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit, luka, cacat dan/ atau kematian.
15. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disebut JHT adalah jaminan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun atau lebih.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah jaminan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia bukan disebabkan kecelakaan kerja.
17. Jaminan Pensiun adalah jaminan yang dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai dengan formula yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 2

Ruang lingkup dan Program Jaminan Sosial meliputi :

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan kematian; dan
- e. jaminan pensiun.

#### Pasal 3

- (1). Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan hak bagi tenaga kerja dan keluarganya.
- (2). Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tenaga kerja tetap;
  - b. tenaga kerja harian lepas;
  - c. tenaga kerja borongan;
  - d. tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
  - e. tenaga kerja luar hubungan kerja dan/atau perorangan.

## BAB III

### KEPESEERTAAN

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan yang berbadan hukum maupun perorangan yang mempertanggungkan tenaga kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

- (3) Perusahaan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Penyelenggara.
- (4) Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja dan atau perorangan wajib mengikuti Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Penyelenggara.
- (5) Kepesertaan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi salah satu syarat bagi perusahaan dan tenaga kerja Luar Hubungan Kerja dan/ atau perorangan untuk memperoleh perizinan dan keikutsertaan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah oleh pejabat pengadaan atau pada unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bangli.

#### Pasal 5

Adapun mekanisme dan tata cara kepesertaan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### BAB IV

#### TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur.
  - a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
  - c. Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bangli.
  - d. Para Stakeholders Perusahaan.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab tim pembina dan Pengawas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tim Pembina Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melakukan pembinaan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan dan/ atau tenaga kerjanya.
- (3) Pembinaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik.

## Pasal 8

- (1) Tim Pengawas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan dan/ atau tenaga kerjanya.
- (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan yang disampaikan oleh perusahaan.

## BAB V

### PENYULUHAN

#### Pasal 9

- (1) Untuk tercapainya sasaran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tim Pembina dan Pengawas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melakukan penyuluhan bekerjasama dengan Dinas terkait dan Badan Penyelenggara Kepada :
  - a. para Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa;
  - b. para Pengusaha; dan
  - c. tenaga kerja, serikat pekerja dan masyarakat pemilik pekerjaan kegiatan/ aktivitas fisik.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan cara tatap muka, surat menyurat, penyebaran brosur, leaflet, media cetak dan media elektronik.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Biaya yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli, Anggaran Badan Penyelenggara dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 11

Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara wajib :

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara bertahap dengan Program Jaminan Sosial yang diikutinya; dan
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara lengkap.

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, tenaga kerja yang telah menjadi bertanggung atau peserta dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lainnya dipermudah dalam pelayanannya

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

## BAB IX

### KETENTUAN

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BANGLI,

  
I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

  
BAGUS RAI DARMA YUDHA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 62